

**PENERAPAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA DALAM
PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
(Studi Kasus Putusan Nomor
16/Pdt.SUS/PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst Tahun 2017)**

WAHYUDI DEWANTARA

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk memahami dan menjelaskan tentang pengaturan asas kelangsungan usaha dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (Studi Kasus: Putusan No. 16/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Jkt.Pst), serta penerapan asas kelangsungan usaha dalam perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Humpuss Pengolahan. Teori yang digunakan, adalah teori negara (hukum) kesejahteraan, teori bekerjanya hukum di pengadilan, dan teori pembangunan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan, dengan maksud untuk menemukan unsur-unsurnya, kemudian dianalisis, bahkan juga diperbandingkan Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa pengaturan dalam menyelesaikan utang debitor kepada para kreditor dengan menggunakan asas kelangsungan usaha melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, PT Humpuss Pengolahan Minyak sebagai debitor mengajukan proposal perdamaian yang berisikan tentang skema penyelesaian untuk melakukan pembayaran utang kepada para kreditor, termasuk penyelesaian utang kepada PT Niman Intenusa sebagai Pemohon PKPU. Pengaturan dalam penyelesaian perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah dikabulkannya permohonan PKPU oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Timur, maka PT Humpuss Pengolahan Minyak sebagai debitor menawarkan skema pembayaran kepada para kreditor dan menyepakati nilai utang yang harus diselesaikan oleh debitor kepada kreditor. Praktik dengan menggunakan asas kelangsungan usaha dalam studi kasus pada putusan dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, PT Humpuss Pengolahan Minyak sebagai debitor dengan para kreditor, termasuk PT Niman Intenusa sebagai Pemohon PKPU adalah mengacu pada keberadaan PT Humpuss Pengolahan Minyak merupakan sebuah perusahaan dari unit usaha Humpuss Group. Meskipun memiliki utang kepada para kredit, namun PT Humpuss Pengolahan Minyak masih dilihat memiliki prospektif tetap dilangsungkan sehingga terjadi negosiasi dengan proposal perdamaian yang dapat diterima dan disetujui oleh para kreditor dengan tujuan dilakukannya pembayaran dan penyelesaian utang debitor kepada kreditor yang sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ketentuan peraturan Perseroan Terbatas

Kata kunci : Kelangsungan usaha debitor

**APPLICATION OF THE BUSINESS CONTINUANCE IN THE SUBJECT
OF BANKING CERTIFICATE AND DELAY OF DEBT PAYMENT (PKPU)
(Case Study of Decision Number 16 / Pdt.SUS / PKPU / 2017 /
PN.Niaga.Jkt.Pst Year 2017)**

WAHYUDI DEWANTARA

ABSTRACT

This research was conducted to understand and explain the regulation of business continuity principle in Law Number 34 Year 2004 concerning Bankruptcy and Delay of Payment of Debt Obligation (Case Study: Decision No. 16 / Pdt.Sus-PKPU / 2017 / PN.Jkt.Pst) , as well as the application of the business continuity principle in bankruptcy cases and PT Humpuss Debt Payment Liability Arrangement. The theory used, is the theory of state (law) welfare, the theory of legal work in court, and the theory of legal development. The research method used is descriptive analytical research that is the method of research done by way of describing, with the intent to find the elements, then analyzed, even also compared The results of this study formulated that the arrangement in settling debtor debt to the creditors by using the principle of business continuity through the process of Postponement of Debt Payment Obligation at the Central Jakarta Commercial Court, PT Humpuss Petroleum Processing as the debtor submits a peace proposal containing the settlement scheme to make debt payment to the creditors, including debt settlement to PT Niman Intenusa as PKPU Petitioner. Arrangement in the settlement of the case of Postponement of Debt Payment Obligation after the granting of PKPU application by East Jakarta Commercial Court Judge, PT Humpuss Pengolahan Petroleum as debtor offers payment scheme to the creditors and agreed on the debt value that must be settled by debtor to the creditor. Practice using the principle of business continuity in case study on the decision in the case of Postponement of Debt Payment Obligation at Commercial Court of Central Jakarta, PT Humpuss Processing Oil as debtor with the creditors, including PT Niman Intenusa as Petitioner of PKPU is referring to the existence of PT Humpuss Processing Oil is a the company of the Humpuss Group business unit. Despite having loans to creditors, PT Humpuss Petroleum Processing is still viewed as having prospective persistence, resulting in negotiations with peace proposals acceptable and approved by creditors for the purpose of making debtor payments and settlement to creditors in accordance with the provisions of the Act Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, Limited Liability Company Regulations